

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 002 / 92C/01.1//C/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN YAHYA BIMA

KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala SMK Kesehatan Yahya Bima Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nomor: 003/040/01.1/06-SMK KES YH BIMA/2016 tanggal 21 Februari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- sa. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan layanan kebutuhan pendidikan menengah kejuruan di Wilayah Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMK Kesehatan Yahya Bima;
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2016 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMK sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMK Kesehatan Yahya Bima;
- c. bahwa Perpanjanagan Ijin Operasional SMK Kesehatan Yahya Bima sebagaimana yang dimaksud point a,b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabuapaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 tahun 2005;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KETIGA

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMK Kesehatan Yahya Bima mulai tahun ajaran

2016/2017 sampai tahun ajaran 2021/2022;

KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian

EARLIDA DAN

hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di AH Kraja Tanggal Kebaja Dinas.

,M.Si

: Raba - Bima

: 16 Juli 2016

TAJUDOIN, SH.,M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 196912311993031120

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada: